

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS PROSES PENYIDIKAN ANAK TAHUN 2015-2016 DI
POLDA DIY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SYAIR ABDULMUTALIB

NIM.13340087

PEMBIMBING:

- 1. PROF. Dr. H. MAKHRUS M, M. Hum**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Salah satu hak anak adalah mendapatkan perlindungan secara khusus. Dalam hal ini aparat penegak hukum berkawajiban melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ada dua mekanisme yang diterapkan, yaitu dengan jalur formal dan informal. Jalur informal dengan melakukan upaya diversifikasi sedangkan formal dengan melakukan penyidikan seperti biasanya yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi fokus penyusunan adalah proses penyidikan secara formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut memberikan perlakuan secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan apakah proses penyidikan anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan memperoleh data dari wawancara, pengamatan dan pencatatan data penyidikan anak di Unit PPA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa yang terjadi pada proses penyidikan anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan di Unit PPA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan langkah awal melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam penyidikan anak di Unit PPA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses penyidikan yang sudah sesuai yaitu, penyidikan yang dilakukan terhadap anak adalah penyidik anak, proses penyidikan dengan melibatkan pihak yang terkait seperti BAPAS, Dinas Sosial, Ahli sebagai pendampingan yang berkebutuhan khusus, Pelaku dan Korban dan para pihak keluarga pelaku maupun korban dan memberikan perlakuan secara khusus bagi anak, memposisikan anak tidak sama dengan orang dewasa, melindungi rahasia anak, melakukan penangkapan dan penahanan sebagai upaya terakhir, batas minimum anak untuk dilakukan penyidikan adalah 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Sedangkan proses yang tidak sesuai yaitu masih terdapat hak-hak anak tidak terpenuhi seperti pendampingan kuasa hukum anak, ruangan pemeriksaan anak yang belum dikhususkan berbeda dengan orang dewasa, pengorganisasian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak dijadikan satu tempat, dan tidak ada tempat penahanan anak.

SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syair Abdulmutalib
NIM : 13340087
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY) adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan karya atau penelitian orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Desember 2016



Syair Abdulmutalib
13340087

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syair Abdulmutalib

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syair Abdulmutalib

NIM : 13340087

Judul Skripsi : "**Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syair Abdulmutalib

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syair Abdulmutalib

NIM : 13340087

Judul Skripsi : **“ Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program IlmuHukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Denganini kami harap agar skripsi/ tugasakhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 29 Desember 2016
Pembimbing II

NURAINUN MANGUNSONG, SH, M.Hum
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-16/Un.02/DS/PP.00.9/02/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PROSES PENYIDIKAN ANAK TAHUN 2015-2016 DI POLDA DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIR ABDULMUTALIB
Nomor Induk Mahasiswa : 13340087
Telah diujikan pada : Senin, 30 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 30 Januari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

*Kehidupan ini adalah sebuah pelajaran dan alur cerita
untuk mencapai keinginan kita.*

*Kehidupan adalah guru yang sebenarnya untuk mencapai
tujuan.*

dan

*Ilmu adalah pelengkap sebagai teori untuk memperaktekan
teori yang kita pelajari.*

*Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Q.S Ar-
Ra'd ayat 11)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, ayahku Abdulmutalib Kuse dan ibu Hasna yang tak kenal lelah dalam mendidik dan membesarkanku serta selalu mendoakan penyusun yang tidak ada hentinya.

Keluarga Besar nangalisi, Isna Dwi fatatun dan keluarga, sahabat-sahabat dan teman-teman Ilmu Hukum 2013 yang selalu mendoakan, mendukung serta tempat untuk berbagi ilmu

Almanaterku, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam dan Iman dan rahmat serta hidayahnya karena sampai detik ini penyusun masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY)” ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan skripsi ini ialah tentang Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak yang penyusun terapkan dari teori di perkuliahan bersama mata kuliah hukum pidana. Sehingga pada kesempatan ini penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan proses penyusunan skripsi ini dengan lancar dan tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat S.H., M. Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimin II yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya *insyaa Allah* akan diaplikasikan dan diamalkan kepada masyarakat.
9. Ayahku Bapak Abdul Mutalib Kuse dan Ibu Hasna serta keluarga besar yang senantiasa berdoa dan memberikan dukungan materil dan inmateri

kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan program studi S1 dengan tepat waktu.

10. Keluarga besar Manggarai Barat di Yogyakarta serta teman Kos Matoa yang senantiasa memberikan dukungan materil dan inmateri kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
11. Seluruh teman-teman dekat teman-teman Ilmu Hukum 2013 khususnya dan umumnya teman-teman yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta teman-teman yang lainnya yang selalu menyemangati dan mendorong penyusun agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini hasil kerja keras penyusun, akan tetapi penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritrik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan untuk mengembangkan hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 29 Desember 2016

Penyusun,

Syair Abdulmutalib

NIM. 13340087

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoretik | 14 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan | 27 |
| BAB II | |
| PENYIDIKAN ANAK DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak | 29 |
| 1. Pengertian Anak | 28 |
| 2. Hak –Hak Anak | 34 |

| | | |
|----------------|---|----|
| | 3. Asas-Asas Pidana Anak | 37 |
| | 4. Pertanggungjawaban Pidana Anak..... | 40 |
| | 5. Sanksi Pidana Anak..... | 44 |
| | B. Penyidikan Anak | 49 |
| | 1. Pengertian Penyidikan Anak..... | 49 |
| | 2. Tugas dan Wewenang Penyidik..... | 51 |
| BAB III | GAMBARAN UMUM TENTANG POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |
| | A. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia..... | 55 |
| | B. Sejarah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta | 63 |
| | 1. Visi dan Misi | 65 |
| | 2. Tugas dan Fungsi..... | 67 |
| | 3. Struktur Organisasi..... | 67 |
| | C. Tindak Pidana Anak di Polda DIY..... | 69 |
| BAB IV | ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTE PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK TAHUN 2015-1016 DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) | |
| | A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta | 75 |
| | 1. Penangkapan | 90 |
| | 2. Penahanan | 92 |
| | 3. Pemeriksaan | 94 |

| | |
|---|-----|
| 4. Persiapan Pemeriksaan..... | 99 |
| 5. Gelar Perkara..... | 112 |
| B. Kebijakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak | 111 |
| BAB V | |
| PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 115 |
| B. Kritik dan Saran | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA | 118 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang terpenting dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi sebuah Bangsa dan Negara. Dengan perang yang sangat penting tersebut, maka perlu pengaturan dan perlindungan yang tegas. Hal ini pun secara tegas dijelaskan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana disingkat sebagai UU SPPA, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA, tidak terlepas dari kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan, dalam pembaharuan undang-undang pada hakikatnya berpedoman pada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada nilai dan berorientasi pada kebijakan. Artinya dalam pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai

¹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hlm.1.

sosial, politik, sosio-filosofik dan sosio-kultur dan nilai sentral yang melandasi aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.²

Dalam penjelasan umum UU SPPA menyebutkan bahwa UU PA dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, supaya anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati-dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.³ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya UU PA memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Selain dari pada itu UU PA sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁴ Melalui UU SPPA diharapkan mampu menekan terjadinya konflik terhadap anak dan melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Restoratif Justice* dengan menggunakan

²*Ibid*, hlm 11.

³Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),hlm.7.

⁴*Ibid*.

konsep Diversi⁵ dalam semua proses peradilan yang dihadapi anak sebagai jalan untuk menekan tingginya angka kejahatan.

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia sebagai salah satu Negara Berkembang dengan jumlah penduduk \pm 237.641.362 juta jiwa.⁶ Indonesia juga merupakan negara yang tingkat kriminal tertinggi di negara-negara di dunia, yang hal ini tidak terlepas dari tingginya pelaku kejahatan yang dilakukan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2013-2014, terjadi peningkatan jumlah kejahatan terhadap anak. Jumlah kejahatan dengan anak mengalami peningkatan dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, perjudian, serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan data yang dihimpun oleh pusat Data Anak Berhadapan dengan Hukum Komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.87 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Usia anak mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen).⁷

⁵Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka /terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan nak, polisi, jaksa atau hakim

⁶<http://sp2010.bps.go.id>. Akses pada 13 Februari 2016.

⁷Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015 (KPP&PA), *Profil Anak Indonesia*, Jurnal KPP&PA, 2015.

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kejahatan ini pun disebabkan oleh berbagai hal. Sebagaimana menurut Lunden di Negara berkembang kejahatan timbul di sebabkan oleh:⁸

1. Besarnya dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antarnorma adat pedesaan (tradisonal) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar;

Kepribadian anak merupakan salah satu watak yang dapat diketahui dari perilaku/kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya, yakni dapat terlihat pada saat berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu kepribadian dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai positif ataupun negatif yang terkandung dalam membentuk suatu karakter/kepribadian individu. Keluarga dan Lingkungan dapatlah dikatakan faktor yang paling mempengaruhi dalam membentuk karakter individu, apakah sesuai dengan norma-norma ataupun tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, apabila individu tidak dibekali dengan norma-norma ataupun aturan yang ada dalam masyarakat maka ini akan menimbulkan hilangnya pola kepribadian individu dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

⁸Marlina, *Peradilan Pidana Anank di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), hlm.11.

Lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan perlindungan atau dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidak mengejutkan sembilan dari sepuluh anak yang dijebloskan di penjara atau rumah tahanan, dan lebih memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.⁹ Narapidana anak ditempatkan dalam posisi yang penuh bahaya yaitu terjerumus ke dalam penyiksaan oleh narapidana dewasa dan aparat penegak hukum. Meskipun pada saat itu telah diberlakukan Undang-Undang Pengadilan Anak Pada tahun 1997 (UU PA), namun kehadiran Undang-Undang ini justru masih banyak anak yang melakukan tindak pidana yang hak-haknya diabaikan oleh Undang-Undang itu sendiri.

Sementara data statistik kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diperoleh dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2015 berjumlah 280 anak dan November 2016 berjumlah 190 anak.¹⁰

Terdapatnya hal tersebut di atas, maka menyebabkan banyaknya anak yang berurusan dengan hukum, sehingga disinilah masalah pokok dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan khususnya oleh aparat kepolisian serta, bagaimana menjalankan amanat undang-undang dengan melakukan

⁹Purniadi dkk, " *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia* ", Depertemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, UNICEF Indonesia, hlm 2.

¹⁰Bapas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2016.

penyidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan non diskrimasi terhadap setiap rangkaian penyidikan yang dilakukan terhadap anak. Penyidikan merupakan langkah awal untuk menentukan bahwa apakah seseorang tersebut berhak dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya atautah tidak. Bahkan dalam tingkat peradilan penyidikan dapat dikatakan sebagai jantung dari semua proses peradilan. Terhadap serangkaian penyidikan tersebut penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sering disebut oleh kalangan ahli hukum dan masyarakat pada umumnya KUHAP (Kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan penyidik dalam dua kategori yaitu pejabat polisi dan sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk dapat melakukan penyidikan. Konsekuensi yuridisnya bahwa tidak semua pejabat kepolisian dapat menjadi penyidik seperti halnya didalam penyidikan oleh polri itu sendiri. Demikian halnya dengan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS), karena pada dasarnya PPNS tertentu yang diberikan kewenangan dapat bertindak sebagai penyidik tentunya dalam tindak pidana tertentu pula.¹¹ Berbeda halnya dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

¹¹KUHAP No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Anak Pasal 1 ayat (8) yang disebut dengan penyidik adalah penyidik anak. Artinya kriteria penyidik yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap anak yaitu:¹²

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal penyidikan terhadap anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³ Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus dikemas dalam suasana kekeluargaan yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada saat memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, dan simpati. Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu ataupun minder dan lain sebagainya, yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembang anak di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: *Implementasi*

¹²Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di paparkan tersebut ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yang kemudian dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah proses penyidikan anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan anak di Polda DIY.
- b. Untuk mengetahui apakah proses penyidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran, dibidang ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, dalam rangka untuk menunjang efektifitas penyelidikan terhadap anak .

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dalam praktek pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka, penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu. Sejauh pengamatan penulis belum menemukan penelitian yang memfokuskan pada penelitian yang penyusun teliti, hanya terdapat beberapa penelitian yang mirip.

Beberapa karya tulis yang meneliti tentang implementasi UU SPPA adalah: skripsi yang berjudul “ Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Lamongan No; 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)” Ade Rahmad Setyadi.¹⁴ Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang

¹⁴Ade Rahmad Setyadi, “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Lamongan No; 227 Pid.B/2010/PN.Lmg),” *Skripsi tidak diterbitkan* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2011.

melakukan tindak pidana. Diversi merupakan suatu sistem yang di anut dalam UU SPPA yang mana memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali melalui jalan non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Perbedaan penelitian Ade Rahmad Setyadi dengan penyusun pada permasalahan yang di kaji yaitu bagaimana implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak yang menjadi fokus dari penyusun adalah pada proses penyidikan anak sedangkan penelitian yang dilakukan Ade Rahmad Setyadi adalah mengkaji putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan konsep Diversi dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, penyusun berkesimpulan bahwa dengan melihat perbedaan tersebut sangatlah jelas perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ade Rahmad Setyadi yang fokus pada kajian Implementasi dari Diversi dalam ranah penuntutan sampai pada putusan.

Skripsi yang berjudul “ Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2011 (Studi Kasus di Polres Brebes)” Fatoni Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni yaitu meneliti tentang proses penyidikan yang dilakukan anak di Polres Brebes yang dilakukan pada tahun 2011-2012 dalam penelitian tersebut

¹⁵Fatoni, “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2011 (Studi Kasus di Polres Brebes)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

menjelaskan peran penyidik dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak. Langkah di lakukan melalui proses penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni dengan penyusun adalah pada objek penelitian yang dilakuan dan dasar hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut. penelitian yang dilakukan oleh Fatoni mengfokuskan pada proses penyidikan anak dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentag Pengadilan anak saat ini sudah tidak diberlakukan lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni yang dilakukan di Polres Brebes. Sedangkan penelitian yang dilkukan oleh penyusun dalah proses penyidikan anak di Polda DIY dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu penyusun berkesimpulan perbedaan dasar hukum yang digunakan dan lokasi penelitian yang menitik beratkan perbedaan skripsi penyusun dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman” Marlita Nidi Savitri Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁶

¹⁶Marlita Nidi Savitri, “Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman”, *Skripsi tidak diterbitkan* Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlita Nidi Savitri tersebut adalah meneliti mengenai penerapan diversifikasi yang dilakukan pada saat penyidikan terhadap anak di Polres Sleman. Proses penyidikan dengan menggunakan konsep Diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Marlita Nidi Savitri dengan penyusun adalah pada objek penelitian yang diteliti dan kajian yang fokus dari penelitian yang dilakukan. Objek penelitian yang diteliti oleh Marlita Nidi Savitri di Polres Sleman yang merupakan sub koordinasi Polda DIY di masing-masing wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun di Polda DIY. Sementara itu yang menjadi fokus kajian dari skripsi Marlita Nidi Savitri adalah penerapan Diversifikasi pada proses penyidikan anak. Proses Diversifikasi merupakan proses peradilan yang non formal dengan melibatkan para pihak yang terkait untuk dilakukannya upaya perdamaian diluar peradilan yang formal. Sedangkan yang menjadi fokus penulisan skripsi penyusun adalah proses penyidikan yang formal yaitu dengan tetap mengikuti proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Skripsi yang berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)” Nurliza Neci Putri Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Nurliza Neci Putri tersebut adalah meneliti mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana anak dalam kasus narkoba dan psikotropika di Polda DIY. Penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Dalam undang-undang tersebut memberikan perlakuan yang secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana baik dalam hukum acaranya maupun dalam peradilan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurliza Neci Putri dengan Penyusun adalah dasar hukum yang digunakan dan studi kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Nurliza Neci Putri menggunakan dasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sebenarnya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus yang menjadi fokus penelitian Nurliza Neci Putri adalah Narkoba dan psikotropika. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah proses penyidikan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak mengfokuskan pada kasus tertentu.

¹⁷Nurliza Neci Putri, "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkoba dan Psikotropika (studi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Skripsi tidak diterbitkan* Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2013.

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Dalam landasan teoritik diungkapkan beberapa pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Dalam hal ini perlu digariskan bahwa dalam konsep penegakan hukum sangatlah penting penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam rangka untuk mengimplementasikan amanat undang-undang, maka seharusnya perlu penanganan yang serius terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

a. Pengertian Implementasi

Webster merumuskan secara pendek dalam tentang implementasi, dalam kamusnya implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Disisi lain Daniel A. Mazmanian dan Paul A Sabatier menjelaskan makna implementasi, sebagai berikut.¹⁸

Implementasi adalah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan pemerintah atau keputusan lembaga peradilan. Biasanya keputusan tersebut bersifat mengidentifikasi yang masalah yang sedang dihadapi serta sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Kebijakan tersebut tentu melalui tahapan atau poses-proses yang dilalui baik itu pembentukan

¹⁸Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,.....hlm.13.

undang-undang, pengesahan terhadap undang-undang dan pelaksanaan serta kesediaan dalam rangka melaksanakan undang-undang atau keputusan-keputusan tersebut yang telah disepakati oleh lembaga yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Dari pandangan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier terlihat apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang terpisah. Keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir yang diinginkan akan semakin besar jika sejak dalam tahap merancang bangun kebijakan (*the policy design state*) tersebut telah dipikirkan secara mendalam tentang pelbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.¹⁹

b. Teori Restoratif Justice atau keadilan Restoratif

Restoratif Justice Adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.²⁰ M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang dalam bukunya Eddy O.S Hiariej yang berjudul “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” menjelaskan dua pengertian keadilan restoratif. *Pertama,*

¹⁹*Ibid.*

²⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI ” *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.*, hlm 49

merupakan sebuah konsep dalam suatu proses yang mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah perkara dengan tujuan untuk mengutarakan penderitaan yang dialami dan menemukan jalan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah pemulihan. *Kedua*, keadilan *restoratif* merupakan sebuah nilai yang berbeda dengan keadilan seperti biasanya yang menitik beratkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.²¹

Di dalam ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restoratif justice*). Ketentuan tersebut meliputi:²²

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan di pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.

Tujuan utama *restotife justice* adalah perbaikan atau pengantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka

²¹Eddy O.S. Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.45.

²²Lihat pasal 5 ayat (1,2 & 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang diderita oleh masyarakat akibat dari tindakan pelaku, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restoratife justice* juga bertujuan untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.²³

Restoratif justice sebagai model pemidanaan moderen dan lebih manusiawi bagi model pemidaan terhadap anak. pemidaan yang mengedepankan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman pelaku. Karena pada hakikatnya prinsip ini bukan semata- mata menghukum anak namun bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.²⁴ Prinsip *restoratif justice* diharapkan mampu menjadi sebuah solusi komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak di dasarkan pada balasan setimpal yang ditimpakan kepada korban kepada pelaku baik secara psikis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat agar pelaku bertanggungjawab. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bagir Manang, substansi dari *restoratif justice* yaitu salah satu prinsipnya adalah “Membangun

²³Arbintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo,2016),.hlm,161.

²⁴*Ibid.*,163.

pertisipasi antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).²⁵ Lebih lanjut Bagir Manang mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam penanganan soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari peraktek-peraktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.²⁶

c. Pengertian Penyidik dan penyidikan

Penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 4 KUHP telah secara umum menentukan bahwa setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia itu adalah penyidik²⁷. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

²⁵M, Taufik Makarao Dkk, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013),.hlm viii.

²⁶*Ibid.*,163.

²⁷Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

Artinya bahwa penyidikan anak dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak.

Keterkaitan antara pengertian penyidik dan penyidikan antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah merupakan sebagai *lex specialis* dari KUHAP itu sendiri karena di dalam pengaturan UU SPPA mengenai penyidikan lebih diatur secara khusus, akan tetapi tidak keluar dari norma dasarnya yaitu Pasal 1 ayat (1,2) KUHAP.

Pengaturan mengenai penyidik dan penyelidikan dalam UU SPPA terdapat sedikit penambahan seperti yang diatur sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak Korban sebagai Penyidiik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami amasalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

²⁸KUHAP Pasal 1 ayat (2).

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan dan saran dari pembimbing masyarakat setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikologi, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial Profesional atau tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak dan korban dan saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Babas kepala penyidik dalam waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidikan diterima.²⁹

d. Proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana

Dalam hal proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, pada umumnya seorang dewasa yang melakukan tindak pidana, yang menjadi perbedaan dalam hal ini yaitu mekanisme penyidikan, tempat penyidikan, penahanan dan penangannya. Terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP baik itu pencurian, pencabulan, penganiayaan ringan terdapat perbedaan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana dalam penangannya.

²⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukum Untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm,155.

Perlakuan secara khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pengaturan mengenai perlakuan secara khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana baik dalam tahap penyidikan sampai pada tahap peradilan.

Berasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang berhak melakukan penyidikan adalah penyidik anak.³⁰ Artinya dalam hal ini penyidikan terhadap anak dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak, bahkan kekhususan tersebut dijelaskan pula tentang syarat penyidikan anak yaitu telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.³¹

Hal ini mengingat sifat dan perilaku anak secara psikologis dalam keadaan tertentu memerlukan perlakuan yang secara khusus dan kondisi dalam keadaan dilindungi, karena bagaimanapun anak yang melakukan tindak pidana pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan jasmani dan rhani anak. Hal ini dapat direalisasikan dengan menempatkan anak pada kondisi apakah anak tersebut diperiksa dan ditahan agar dipisahkan dari orang dewasa, sehingga tidak menyebabkan pengaruh-pengaruh buruk terhadap anak yang

³⁰Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹Pasal 26 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dapat diserap sebagai akibat dari konteks dan kultur dalam melakukan penyidikan dan penahanan.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Selain itu juga penelitian adalah mencari fakta menurut objektif untuk menentukan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian terkait penyidikan anak di Polda DIY.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian di dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Sumber Data

³²Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006). hlm. 34.

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber yaitu penyidik di instansi Kepolisian Resort Daerah Bantul.

b. Data Sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun sumber data tersebut dapat digolongkan yaitu:

1. KUHP dan KUHAP
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian.
6. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

c. Data Tersier

Adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa: kamus, website ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.

4. Pendekatan penelitian

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, Sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan proses penyidikan anak di Polda DIY.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³³

Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.³⁴

³³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm 106.

³⁴S. Nasution, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm 106.

Sehingga, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.³⁵ Atau sebuah dialog yang dilukan pewawancara untuk meperoleh informasi dari responden.³⁶ Wawancara yang diigunakan dalam penelitian dilaksanahn dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang ada hubungan dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lain. wawancara yang dilakukan adalah dengan penyidik kepolisian di Polda
DIY.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti

³⁵Nurus Zuriyah, *Metode penelitian Sosial dan Pendidikan, Toeri dan Peraktik,*, hlm. 179.

³⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

untuk suatu pengujian.³⁷ Selanjutnya penyusun mengumpulkan data, berupa: berkas-berkas, arsip-arsip, serta literatur lainnya yang erat dalam penelitian terkait.

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Namun, ini belum dapat dipakai untuk menyusun suatu konstruktif diskriptif fakta. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah Deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional. Kemudian dianalisis secara Komparatif, yaitu mengkaji proses penyidikan

³⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

yang dilakukan oleh anak tersebut dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut. Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

Bab *Pertama* akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *Kedua* Berisi tentang penyidikan anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana anak, pengertian anak, hak-hak anak, asas-asas pidana anak, pertanggungjawaban pidana anak, sanksi pidana anak, penyidikan anak, pengertian penyidikan anak, tugas dan wewenang penyidikan.

Bab *Ketiga* Berisi tentang Gambaran Umum tentang Polda DIY dan Penyidikan anak yang membahas mengenai sejarah Kepolisian Republik Indonesia, sejarah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, visi dan misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, tindak pidana anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab *Keempat* Berisi tentang Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY),

pelaksanaan penyidikan tindak pidana anak di Polda DIY, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, persiapan pemeriksaan, gelar perkara, kebijakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.

Bab *Kelima* Kesimpulan yang merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penyusun harapkan demi masa depan generasi muda agar terhindar dari adanya tindak pidana yang dilakukan anak dan bagaimana mekanisme serta proses penyidikan anak di Polda DIY.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Unit PPA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan langkah, melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan penyidikan dilampiri dengan berita acara. Penyelidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban tindak pidana pada prinsipnya sama dengan dengan orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada tahapan penyidikan penanganan terhadap anak dilakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa, bentuk kekhususan tersebut di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan melakukan penyidikan wajib meminta pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS).
 - b. Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak adalah penyidik anak yang sudah mengikuti pelatihan secara khusus tentang penyidikan anak.
 - c. Pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam suasana kekeluargaan.
2. Dalam penyidikan anak di Unit PPA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun proses proses penyidikan terhadap anak di Unit PPA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat hak-hak anak yang sudah terpenuhi. Seperti anak didampingi oleh Bapas, Orang Tua, Dinas Sosial dan di dampingi Ahli bagi anak yang berkebutuhan khusus, menghargai segala keterangan anak, memposisikan anak tidak sama dengan orang dewasa pada saat melakukan penyidikan, perlindungan terhadap rahasia anak, batas minimum dan maksimum anak yaitu 12 tahun sampai 18 tahun, penangkapan dan penahanan sebagai upaya terakhir, hak untuk untuk tetap diam. Sedangkan proses yang tidak sesuai yaitu masih terdapat hak-hak anak tidak terpenuhi seperti pendampingan kuasa hukum anak, ruangan pemeriksaan anak

yang belum di khususkan berbeda degan orang dewasa, pengorganisasian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang belum dijadikan satu tempat, tidak adanya tempat penahana anak.

B. Kritik dan Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian, penyusun memiliki saran untuk pihak-pihak yang terkait di antaranya:

1. Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. usaha untuk mempercepat proses penyidikan terhadap anak dan dilakukannya upaya Diversi yang diwajibkan oleh undang-undang lebih diutamakan, meskipun ada pengklasifikasian kasus anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam melaksanakan sebuah peraturan perundang-undangan, adanya peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang tersebut sangat diperlukan sebagai aturan teknis dalam melakukan penegakan hukum terhadap suatu atauran hukum. Oleh karena itu belum adanya peraturan pelaksana secara teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan anak secara formal tentu akan menghambat berjalannya sebuah proses penegakan hukum.
3. Dibutuhkan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan konsep *Restoratif* dengan memperhatikan keadilan dalam

masyarakat dan mempertimbangkan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, agar tercapainya sistem peradilan anak yang sesuai dengan yang dicita-citakan.

4. Keluarga harus menjaga keutuhan keluarga dan menjaga agar anak tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

KUHAP No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Menejemen Penyidikan

B. Buku/ Jurnal/ Penelitian Hukum

Ade Rahmad Setyadi, *“Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Lamongan No; 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)”*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011.

B, Jefferson, Pengemaaan, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Lex Lex et Societati, Vol. III/No.1/(Jan-Mar/2015).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Depertemen Hukum dan Ham RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak.*

- Djamil, Nasir, M, *Anak Bukum Untuk Dihukum* (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak(UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fatoni, “*Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Brebes Pada Tahun 2011-2011* (Studi Kasus di Polres Brebes)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Hariej, O.S, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hadisuprato, Paulus, *Juvinile Deliquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditama Bakti, 1997.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.
- Kementrian Perbeerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), *Profil Anak Di Indonesia*. Jurnal KPP& PA, 2015.
- Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anank di Indonesia, Pengembangan Konsep Restoratif Justice*, Bandung: Rafika Aditama,2009.
- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Di Indoensia Teori, Peraktek, Pemrsalahan*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

- Marlita Nidi savitri, "*Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman, Skripsi tidak diterbitkan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2016.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Nurliza Neci Putri, "*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika*", (studi di Polda Daerah Ismewa Yogyakarta), *Skripsi tidak diterbitkan Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syairi'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga*, 2013.
- Purniadi dkk, "*Ananlisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*", Deperteen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, UNICEF Indonesia.
- Prakoso, Arbinto, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2016.
- Rochman, G, Meuthia, *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Setiadi Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indoensia*, Bandung:Alfabeta, 2010.
- Taufik Makaroa, S Dkk, *Pengkajian Huku Tentang Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.

Vina Kartinkasari,” *Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Wahyudi, Setya, *implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising, 2011.

Wiyono, R ,*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

C. Lain-lain

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.

Moleong, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1991.

Nasution, S, *Metoe Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Robert Bodan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fonemenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.

Zuriah, Nurul *Metode Penelitian Sosila dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

<http://sp2010.bps.go.id>. Akses pada 13 Februari 2016

<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah>. Akses Pukul 19.30 Wib, Tanggal 30 September 2016.



CURICULUM VITEA

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Syair Abdulmutalib
Tempat, Tanggal Lahir : Nangalili, 04 April 1992
Jenis Klamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Timoho Gondokusuman, Yogyakarta
No. Handphon : 081236474432

II. Riwayat Pendidikan

- MIS Nangalili (1997-2002)
- MTS Nangalili (2003-2006)
- SMA N I Sape (2006-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum (2013-sekarang)

III. Pengalaman Organisasi

- Anggota Forum Komonikasi Mahasiswa Muslim Manggarai (2013)
- Anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi FSH UIN- SUKA (2014 sekarang)
- Direktur Lembaga Hukum Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (2014-2015)
- Anggota Pusata Studi dan Konsultasi Hukum FSH UIN- SUKA (2014)

IV. Pengalaman

- Ketua Pramuka MAN Labuang Bajo (2008)
- Juara 2 Kompetisi Debat Mahasiswa se DIY 2015
- Juara 3 Kompetisi Sidang Semu Mahkamah Konstitusi (2015)